



PEMERINTAH SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telip. (0268) 221768 Sukabumi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI
NOMOR : 421/PP4-Kep/Kadidik/2012

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
"ISLAM TERPADU BOARDING SCHOOL AS-SAKINAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan SMP IT Boarding School As-Sakinah Nomor : 002/SMP IT As-Sakinah/XII/2011 tanggal 12 Desember perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama yang didirikan sedang dalam proses memenuhi persyaratan yang berlaku,
b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu member persetujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1995 tentang Standarisi Nasional Pendidikan ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi ;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2004 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi ;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat No.420/641-Ditdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi) tanggal 27 Februari 2006 ;

13. Keputusan Walikota Kota Sukabumi Nomor 16 tahun 2008 tanggal 23 Nopember 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Yayasan SMP IT Boarding School As-Sakinah Nomor : 002/SMP IT As-Sakinah/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Permohonan Izin Pendirian

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama Yayasan : **AL-ASY'ARIYYAH**
Alamat : Jl. Tipar Dg. Sadewa Rt. 04/01 Kel. Tipar
Kec. Citamiang Kota Sukabumi
Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Pertama:

Nama : **SMP IT BOARDING SCHOOL AS SAKINAH**
Alamat : Jl. Lio Asm rt. 04/01, Kel Sadajaya Hilir
Kec. Babos Kota Sukabumi
Mula : Tahun 2012

KEDUA : Pemberian Persetujuan sebagaimana dikum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi melalui Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian persetujuan tersebut pada dikum KESATU akan dicabut;

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperluasnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DI KELUARKAN : DI SUKABUMI
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2012

KEMENTERIAN KOTA SUKABUMI



SUPRIATNA, MM
Pembin

NIP. 19631008 199209 1 001

Revisi:

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, (sebagai laporan).